# PELAKSANAAN AKAD *MURABAHAH* DI KSPPS BTM PEKALONGAN KANTOR CABANG TALUN DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)


Oleh:

**PUTRI MEILIDA MAHDIA**

**NIM. 10222073**


**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2026**

# PELAKSANAAN AKAD *MURABAHAH* DI KSPPS BTM PEKALONGAN KANTOR CABANG TALUN DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)


Oleh:

**PUTRI MEILIDA MAHDIA**

**NIM. 10222073**


**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2026**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Meilida Mahdia

NIM : 10222073

Judul Skripsi : Pelaksanaan Akad Murabahah di KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000.

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 09 Oktober 2026

Yang Menyatakan,




**Putri Meilida Mahdia**
**NIM. 10222073**

## NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi, M.S.I.
Larikan Utara, Larikan, Kec. Doro, Kab.Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Putri Meilida Mahdia

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
*c.q.* Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di
PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : Putri Meilida Mahdia
NIM : 10222073
Judul Skripsi : Pelaksanaan Akad Murabahah di KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 09 Oktober 2026
Pembimbing,

Tarmidzi, M.S.I.
NIP. 197802222023211006

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN**
**FAKULTAS SYARIAH**
Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

# PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudari :

Nama : Putri Meilida Mahdia
NIM : 10222073
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Pelaksanaan Akad Murabahah di KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000**

Telah diujikan pada hari Selasa Tanggal 20 oktober 2026dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

**Pembimbing,**

Tarmidzi, M.S.I.
NIP. 197802222023211006

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag.
NIP. 197610162002121008

**Penguji II**

Herning Hambarrukmi, M.H.I.
NIP. 198312092025212003

Pekalongan, 26 Oktober 2026
Disahkan oleh Dekan

Prof. Dr. Magfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

**Nomor: 158 Tahun 1987**

**Nomor: 0543b//U/1987**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| أ | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ṡa | ṡ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Żal | Ż | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | er |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ز | Zai | Z | zet |
| س | Sin | S | es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | ge |
| ف | Fa | F | ef |
| ق | Qaf | Q | ki |
| ك | Kaf | K | ka |
| ل | Lam | L | el |
| م | Mim | M | em |
| ن | Nun | N | en |
| و | Wau | W | we |
| ه | Ha | H | ha |
| ء | Hamzah | ‘ | apostrof |
| ي | Ya | Y | ye |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| ـَ | Fathah | A | a |
| ـِ | Kasrah | I | i |
| ـُ | Dammah | U | u |

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| يْ... | Fathah dan ya | Ai | a dan u |
| وْ... | Fathah dan wau | Au | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سُئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *haula*

## C. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| اَ...ىَ... | Fathah dan alif atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| ى... | Kasrah dan ya | Ī | i dan garis di atas |
| وُ... | Dammah dan wau | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيْلَ *qīla*
- يَقُوْلُ *yaqūlu*

## D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

   Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

   Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*

- طَلْحَةْ *talhah*

**E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- البِرُّ *al-birr*

**F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلاَلُ *al-jalālu*

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khużu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ *Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/*
  *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn/*
  *Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ — *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلّٰهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا — *Lillāhil umuru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an*

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim.* Dengan Memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt., atas limpaham rahmat, kasih sayang, dan pertolongan-Nya yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini. Segala proses, perjuangan, doa, dan harapan yang menggiring perjalanan ini menjadi bagian dari ketetapan terbaik yang telah Allah gariskan.

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Almamater tercinta, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, tempat penulis menimba ilmu, menumbuhkan cara berpikir, mengasah kemampuan, serta belajar tentang arti perjuangan dan pengabdian. Semoga ilmu yang diperoleh menjadi bekal yang bermanfaat bagi kehidupan dan masyarakat.
2. Teristimewa penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, ayah Qodri dan ibu Riyanti adalah dua sosok paling berjasa dalam kehidupan penulis. Meskipun ayah dan ibu tidak berkesempatan menempuh pendidikan hingga bangku perkuliahan, keduanya selalu mengupayakan agar anak-anaknya dapat menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Dengan segala keterbatasan yang ada, ayah dan ibu selalu menjadi sumber kekuatan, penguat langkah, dan tempat kembali bagi penulis dalam setiap proses yang dijalani. Sebagai anak pertama, penulis bersyukur dan bangga dapat menyelesaikan pendidikan sarjana sebagai lulusan pertama di keluarga. Setiap cucuran keringat, kerja keras, dan tanggung jawab ayah dalam menafkahi keluarga menjadi jalan bagi penulis untuk bisa mengenyam pendidikan hingga tahap ini, sekaligus menjadi teladan tentang arti keteguhan dan tanggung jawab. Ibu senantia menghadirkan doa, motivasi, nasihat, dan kasih sayang tanpa batas yang terus mengiringi setiap langkah dan ikhtiar penulis, dengan kesabaran dan pengorbanan yang tidak pernah terhitung. Seluruh dukungan, perhatian, serta pelita yang senantiasa menerangi perjalanan penulis dalam menyelesaikan pendidikan sarjana ini semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, Keberkahan, umur yang panjang, serta membalas seluruh kebaikan, pengorbanan, dan keikhlasan ibu dan ayah dengan pahala yang berlipat ganda.

3. Adik laki-laki saya, Fathin Tsani Arafif yang membuat penulis termotivasi untuk bisa terus belajar menjadi sosok kakak yang dapat memberikan pengaruh positif, serta berusaha menjadi panutan di masa yang akan datang.
4. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan dukungan dengan penuh kesabaran serta ketulusan. Terima kasih atas kesediaan Bapak meluangkan waktu, memberikan nasihat yang menenangkan, serta memahami berbagai kesulitan yang penulis hadapi, baik dalam penyusunan skripsi maupun kehidupan pribadi. Bimbingan dan perhatian Bapak menjadi penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan membalas setiap kebaikan Bapak dengan sebaik-baiknya balasan.
5. Untuk sahabat sahabatku Hikmalia, Shefi, Shalu dan Atina, terimakasih telah mengisi masa perkuliahan degan cerita, tawa, perjuangan, dan kebersamaan yang tak ternilai.
6. Teruntuk Sahabatku Isma dan riskul terimakasih juga telah menemaniku dikala aku sedang senang sedih dan bahkan saat aku merasa gagal, terimakasih sudah menjadi tempat pulang ketika aku bingung harus pulang kemana.
7. Teruntuk sepupuku Nabilla kuucapkan terimakasih juga karna telah berbaik hati dan berendah hati untuk meminjamkan leptop selama masa skripsiku, disini kamulah yang paling besar jasanya terimakasih sekali lagi.
8. Terkhusus untuk sahabatku Dzurotul Jamila terimakasih telah menemani penulis selama proses skripsi baik dalam keadaan senang dan sulit, memberikan dukungan serta bantuan dalam segala hal, terimakasih atas waktu yang telah diluangkan untuk terus membersamai penulis, terimakasih untuk cerita serta pelukan hangat yang diberikan.
9. Kepada seseorang yang pernah hadir dalam perjalanan penulis dan tidak dapat penulis sebutkan namanya. Kehadiran dan kepergian itu pada akhirnya menjadi bagian penting yang perlahan membentuk penulis menjadi pribadi yang lebih memahami arti pengalaman, pendewasaan, kesabaran, keikhlasan, serta menerima kehilangan sebagai bagian dari proses kehidupan. Segala yang pernah

terjadi, baik yang indah maupun yang menyakitkan, telah menjadi ruang belajar yang menguatkan penulis hingga berada pada titik ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita yang ikut menempa penulis dalam perjalanan pendewasaan ini. Pada akhirnya setiap orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya.

10. Terakhir, terima kasih kepada wanita manis, sederhana, kuat dan mandiri yaitu diri saya sendiri, Putri Meilida Mahdia. Terima kasih atas perjalanan panjang yang telah dilalui sampai sejauh ini, banyak proses yang sudah dilalui, banyak air mata yang sudah dihapus pakai tangan sendiri, banyak lelah dan keluh kesah yang dipendam sendiri, banyak hal yang sudah dijalani, dihadapi, dan diselesaikan sendiri. Sampai detik ini, kuat karena diri sendiri yang selalu mengusahakan semua hal agar terlihat baik-baik saja. Bangga untuk setiap langkah kecilku, meskipun mudah menangis tapi tidak berhenti mencoba dan menyerah. Selamat merayakan kecemasan-kecemasan di tangga berikutnya, selamat berpetualang di level kehidupan selanjutnya, selamat berperang dengan pertanyaan "kapan" yang tidak ada ujungnya, selamat menjalani fase dimana *you not found anyone people can help your life*, selamat berjuang di tangga-tangga berikutnya. Tidak ada yang lebih indah dari menyaksikan proses dan pertumbuhan diri sendiri.

# ABSTRAK

**Putri Meilida Mahdia (10222073), 2026 Pelaksanaan Akad Murabahah di KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000.**
**Dosen Pembimbing: Tarmidzi, M.S.I**

Pelaksanaan pembiayaan murabahah masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama yang berkaitan dengan murabahah murni dan *murabahah bil wakalah*. Permasalahan muncul dalam penerapan *murabahah bil wakalah* ketika akad murabahah dilaksanakan sebelum barang secara prinsip menjadi milik KSPPS. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai kesesuaian pelaksanaan akad dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dalam pembiayaan murabahah serta kesesuaian Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* terhadap para pihak dalam pembiayaan *murabahah.*

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak KSPPS dan anggota pembiayaan, serta data sekunder berupa buku, jurnal, peraturan hukum, dan dokumen terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan fakta lapangan dan ketentuan hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan murabahah murni telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 karena KSPPS terlebih dahulu membeli dan memiliki barang sebelum menjualnya kepada anggota. Pelaksanaan *murabahah bil wakalah* belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut karena terdapat praktik penandatanganan akad murabahah dan pencairan pembiayaan sebelum barang dibeli oleh anggota sebagai wakil KSPPS. Akibat hukum dari pelaksanaan akad berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak, termasuk tanggung jawab KSPPS dalam memastikan kepemilikan barang sebelum akad murabahah serta kewajiban anggota dalam menggunakan dana sesuai kesepakatan dan melakukan pembayaran angsuran. Ketidaksesuaian mekanisme tersebut memerlukan perbaikan pelaksanaan akad, tetapi tidak secara otomatis mengakibatkan seluruh akad murabahah menjadi batal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa murabahah murni telah sesuai dengan ketentuan syariah, sedangkan *murabahah bil wakalah* masih memerlukan perbaikan pada urutan pelaksanaan akad dan kejelasan kepemilikan barang.



**Kata Kunci**: Akad Murabahah, Pembiayaan Barang Konsumtif, Murabahah Bil Wakalah, Fatwa DSN-MUI, Kesesuaian penerapan Fatwa.

## ABSTRAK

**Putri Meilida Mahdia (10222073), 2026 Pelaksanaan Akad Murabahah di KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000.**
**Supervisor: Tarmidzi, M.S.I.**

*The implementation of murabahah financing continues to face various challenges, particularly those related to pure murabahah and murabahah bil wakalah. Problems arise in the implementation of murabahah bil wakalah when the murabahah contract is executed before the goods are, in principle, owned by the KSPPS. This condition raises concerns regarding the compliance of the contract implementation with DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 concerning Murabahah. This study aims to analyze the implementation of DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 in murabahah financing and the compliance of its application with the provisions of the fatwa concerning the parties involved in murabahah financing.*

*This study employs empirical legal research using a qualitative approach. The data sources consist of primary data obtained through interviews with KSPPS representatives and financing members, as well as secondary data derived from books, journals, legal regulations, and relevant documents. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The collected data were analyzed using a descriptive qualitative method by relating field findings to the provisions of Islamic economic law.*

*The findings indicate that the implementation of pure murabahah complies with DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 because the KSPPS purchases and takes ownership of the goods before selling them to its members. However, the implementation of murabahah bil wakalah does not fully comply with the provisions of the fatwa, as there are practices in which the murabahah contract is signed and financing funds are disbursed before the goods are purchased by the members acting as agents of the KSPPS. The legal consequences of the contract implementation relate to the rights and obligations of the parties, including the responsibility of the KSPPS to ensure ownership of the goods before executing the murabahah contract and the obligation of members to use the funds according to the agreement and make installment payments. Such non-compliance requires improvements in contract implementation but does not automatically render all murabahah contracts invalid. This study concludes that pure murabahah complies with Sharia provisions, whereas murabahah bil wakalah still requires improvements in the sequence of contract implementation and clarity regarding ownership of the goods.*


***Keywords:*** *Murabahah, Murabahah bil Wakalah, DSN-MUI Fatwa, Sharia Compliance, Consumer Goods Financing.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa merahmati saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Pelaksanaan Akad Murabahah di KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000". Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suri tauladan umat manusia. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu dosen segenap Civitas Akademik Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Bapak dan Ibu staff Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan segala bentuk kasih saying selama menimba ilmu di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Para pihak informan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang peneliti butuhkan.

8. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantu peneliti, baik moril maupun spiritnya dalam menyusun skripsi ini.

Semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan Rahmat dan Anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan "Jazakumullah Khairan Katsiran". Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Pekalongan, 9 Oktober 2026

**Putri Meilida Mahdia**
**NIM. 10222073**

## DAFTAR ISI


**COVER** ..... i

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI** ..... ii

**NOTA PEMBIMBING** ..... iii

**PENGESAHAN** ..... iv

**PEDOMAN TRANSLITERASI** ..... v

**PERSEMBAHAN** ..... xii

**MOTTO** ..... xiv

**ABTRAK** ..... xv

**KATA PENGANTAR** ..... xvii

**DAFTAR ISI** ..... xix

**DAFTAR TABEL** ..... xxi

**DAFTAR GAMBAR** ..... xxii

**BAB I PENDAHULUAN** ..... 1

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 4

C. Tujuan Penelitian ..... 4

D. Kegunaan Penelitian ..... 5

E. Kerangka Teoritik ..... 7

F. Penelitian Yang Relevan ..... 13

G. Metode Penelitian ..... 17

H. Sistematika Penulisan ..... 20

**BAB II KETENTUAN PEMBIYAAN AKAD *MURABAHAH*** ..... 22

A. Teori Akad ..... 22

B. Konsep Pembiayaan Akad *Murabahah* ..... 27

C. Konsep Fatwa DSN-MUI Nomor 04/IV/DSN-MUI/2000 Tentang *Murabahah* ..... 37

D. Barang Konsumtif ..... 42

E. Tinjauan Umum Akad *Hybrid Contract* ..... 46

**BAB III IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DI KSPPS BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH PEKALONGAN KANTIR CABANG TALUN** ..... 49

A. Gambaran Umum KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah KC Talun 49

B. Badan Hukum dan Struktur Organisasi KSPPS BTM KC Talun.... 53

C. Produk-Produk KSPPS BTM KC Talun ..... 55

D. Implementasi Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BTM KC Talun 57

**BAB IV ANALISIS PRAKTIK AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN BARANG KONSUMTIF DI KSPPS BTM PEKALONGAN KANTOR CABANG TALUN** ..... 70

A. Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah pada KSPPS BTM Pekalonga Kantor Cabang Talun ..... 70

B. Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah Berdasarkan Teori Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) di KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun... 80

C. Analisis Keseluruhan Pelaksanaan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Barang Konsumtif ..... 86

**BAB V PENUTUP** ..... 90

A. Kesimpulan ..... 90

B. Saran ..... 92

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Data pembiayaan di KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun PER Januari-Desember 2025 ..... 3

Tabel 2.1 Perbedaan Barang Konsumtif dan Barang Produktif Perbedaan ..... 45

Tabel 3.1 Susunan Pengurus KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun 54

Tabel 3.2 Data Pembiayaan Akad Murabahah Tahun 2024-2026..... 58

Tabel 4.1 Pengetahuan dan Pemahaman Nasabah Pembiayaan Murabahah KSPPS BTM Pekalongan KC Talun terhadap prinsip syariah dalam Implementasi Fatwa DSN-MUI No.04/IV/2000 ..... 77

Tabel 4.2 Kesesuaian Penerapan Akad Murabahah di KSPPS BTM Pekalongan KC Talun dengan Fatwa DSN-MUI di KSPPS BTM Pekalongan KC Talun ..... 79

Tabel 4.3 Kesesuaian Penerapan Akad Murabahah Bil-Wakalah pada Akad Murabahah di KSPPS BTM Pekalongan KC Talun dengan Fatwa DSN-MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 ..... 79

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Alur Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun ..... 64
Gambar 3.2 Skema pembiayaan *Murabahah* KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun ..... 65
Gambar 3.3 Contoh Kontrak Akad Pembiayaan *Murabahah*..... 66
Gambar 3.4 Contoh Brosur KSPPS BTM Pekalongan KC Talun ..... 67
Gambar 3.5 Contoh Surat Permohonan Pembiayaan Murabahah..... 68
Gambar 3.6 Contoh Surat Wakalah ..... 68
Gambar 3.7 Contoh Slip Setoran ..... 69
Gambar 3.8 Contoh Jadwal Angsuran ..... 69

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

KSPPS BTM Peklongan Kantor Cabang Talun merupakan salah satu lermbaga keuangan Syariah yang berperan dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan ekonomi melalui berbagai produk pembiayaan yang berlandaskan prinsip Syariah. Keberadaan Lembaga tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pembiayaan sesuai dengan kebutuhan, sekaligus mendukung kegiatan ekonomi yang berlandaskan nilai keadilan, kemanfaatan dan keseimbangan. Salah satu produk pembiayaan dengan akad murabahah, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan basrang konsumtif seperti kendaraan bermotor, perangkat elektronik, telepon seluler, peralatan rumah tangga, serta kebutuhan Pendidikan.[1]

Secara konseptual, murabahah merupakan akad jual beli yang berbeda dengan praktik pinjam-meminjam uang sebagaimana dikenal dalam sistem perbankan konvensional.Dalam akad *murabahah*,objek utama transaksi adalah barang yang diperjualbelikan, bukan uang. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah harus terlebih dahulu memiliki atau menguasai barang, bukan dari bunga atas penggunaan uang. Dengan demikian, murabahah merupakan salah satu instrumen yag digunakan untuk menghindari praktik riba yang secara tegas dilarang dalam hukum islam. Pengaturan mengenai kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah Indonesia memperoleh legitimasi hukum melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu dasar hukum utama adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini lahir sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan sekaligus menjadi landasan hukum yang memberikan kepastian bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan syariah di Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum

[1]Nurul Muyasaroh, "Eksistensi Bank Syariah Dalam Persfektif Undang-Undang No . 21," *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 21 (2022): 12–31.

Islam dalam kegiatan perbankan berdsarkan fatwa di bidang syariah. Ketentuan tersebut menujukan bahwa pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah harus senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip syariah yang telah diformulasikan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)[2]

Pelaksanaan akad *murabahah* di BTM Pekalongan, khususnya kantor cabang Talun, berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Fatwa tersebut mengatur bahwa Lembaga keuangan Syariah harus terlebih dahulu memiliki barang yang akan dijual kepada nasabah, kemudian menjualnya dengan harga pokok dan keuntungan secara jujur. Fatwa tersebut juga memberikan ruang penggunaan akad wakalah berupapemberian kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atas nama Lembaga keuangan Syariah agar transaksi tersebut benar-benar merupakan jual beli, bukan pinjam-meminjam yang disamarkan. Penerapan akad murabahah dalam pembiayaan barang konsumtif masih perlu dikaji, khususnya terkait pelaksanaan tahapan kepemilikan barang oleh Lembaga keuangan syariah sesuai dengan ketentuan Ftawa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.[3]

Landasan yuridis dan fakta empiris menjadi dasar penelitian terhadap praktik pembisayaan barang konsumtif di KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun. Praktiknya, pihak KSPPS dapat menyerahkan dana kepada anggota untuk membeli barang secara langsung kepada penjual, sehingga menimbulkan persoalan mengenai kepemilikan barang, yaitu apakah barang terlebih dahulu menjadi milik KSPPS sebelum dijual kembali kepada anggota sesuai ketentuan akad *murabahah* atau langsung menjadi milik anggota. Kondisi tersebut berkaitan dengan keabsahan akad *murabahah* berdasarkan Ftawa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 serta berpotensi melibatkan kombinasi akad

---

[2]Tulus Budi Santoso, "ImplementasiI Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor BMT Bina Insan Sejahtera Mandiri Syariah Tangerang Dalam Perspektif FATWA DSN MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah" 1, no. 2 (2022).

[3] Andi Asruni, Zainal Said, dan Damirah, "*Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor: 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Murabahah Dalam Penerapan Hak Milik (Studi Pada Bank Muamalat KCP Parepare),*" Banco: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah, Vol. 4, No. 1, Mei 2022, hlm. 62–74.

*murabahah* dan *wakalah* dalam bentuk *hybrid contract.* Kombinasi tersebut pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi ketentuan Syariah dan tetap menjaga karakteristik murabahah sebagai akad jual beli. Perbedaan antara ketentuan normatif dan praktik lapangan menjadi persoalan yang penting untuk diteiliti dalam perspektif HukumEkonomi Syaiah . [4]

**Tabel 1.1**
**Data pembiayaan di KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun**
**PER Januari-Desember 2025**

| No | Jenis Akad | Jumlah Akad | Nominal |
|---|---|---|---|
| 1. | Murabahah | 158 | Rp.3.394.710.00 |
| 2. | Musyarakah | 10 | Rp.825.000.000 |
| 3. | Ijarah | 31 | Rp.618.500.000 |

*Sumber: RAT KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun*[5]

Dilihat Tabel diatas, dapat dilihat bahwa pembiayaan dengan akad *murabahah* di KSPPS BTM Pekalongan kantor cabang Talun, merupakan yang paling unggul dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Dominasi ini disebabkan oleh pengaplikasian akad *murabahah* yang lebih mudah, menguntungkan dan memberikan kepastian kepada pembeli, serta minimnya risiko karena KSPPS BTM Pekalongan kantor cabang Talun tidak akan membelikan sesuatu barang kecuali sudah ada pembelinya. Dari praktik pengaplikasian akad *murabahah* di KSPPS BTM pekalongan kantor cabang Talun harus tetap memperhatikan rukun syarat dan ketentuan hukum Islam untuk memastikan keabsahan akad sebagai standarisasi akad yang sesuai dengan prinsip syariah.[6]

Berdasarkan observasi pra penelitian (prariset), penelitian ini menemukan Selain fakta empiris diatas terdapat pula fakta sosial yang melatarbelakangi munculnya praktik *murabahah bil wakalah* dalam pembiayaan barang

[4]Sekarini Teguh P, Nandang Ihwanudin, and Iwan Permana, "Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor . 04 / DSN-MUI / IV / 2000 Dan PBI Nomor . 7 / 46 / PBI / 2005 Terhadap Akad Murabahah Bil Wakalah," 2005, 135–41.

[5]Arsip RAT KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pekalongan Kantor Cabang Talun , di akses pada 10 Juni 2026

[6]Erie Haryanto Halimatus Sa'diyah, Sitti Lilatul Khasanah, Abdul Mukti Thabrani, "Sejarah Dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Di Indonesia" 3 (2021).

konsumtif. Masyarakat saat ini cenderung menginginkan proses pembiayaan yang cepat, sederhana, dan fleksibel. Anggota umumnya lebih mengetahui jenis, spesifikasi, kualitas, harga, dan lokasi barang yang ingin dibeli dibandingkan pihak koperasi. Oleh karena itu, anggota lebih memilih untuk melakukan pengadaan barang secara langsung untuk setiap permohonan pembiayaan yang diajukan anggota. Kondisi tersebut mendorong penggunaan akad *wakalah* sebagai solusi praktik yang dianggap mampu mempercepat proses transaksi dan meningkatkan efisiensi operasional lembaga. Berdasarkan fakta empiris dan fakta sosial antara tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, regulasi mengenai koperasi syariah, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* dengan praktik pembiayaan barang konsumtif yang berlangsung di KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan ditemukan legal issue, yaitu terindikasi adanya ketidaksetaraan antara ketentuan dan praktik pelaksanaannya, terdapat ketentuan akad *murabahah* yang harus diterapkan. Dari pokok-pokok masalah tersebut, diturunkan kedalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang akad *Murabahah* dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada lembaga keuangan syariah di KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* terhadap para pihak dalam pembiayaan *murabahah*?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengetahui implementasi dan mengetahui Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang akad *Murabahah* dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada lembaga keuangan syariah di KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun.

2. Untuk menganalisis dan mengetahui akibat hukum dari penerapan kesesuaian penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* terhadap para pihak dalam pembiayaan *murabahah*.

## D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini meliputi:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah dan praktik lembaga keuangan syariah. Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan bahan kajian ilmiah yang berkaitan dengan implementasi akad murabahah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dalam pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai penerapan akad *murabahah bil wakalah* yang dalam praktiknya berpotensi menimbulkan unsur multi akad (*hybrid contract)*, sehingga dapat menjadi bahan analisis bagi akademisi, mahasiswa, maupun peneliti yang memiliki fokus kajian pada hukum perjanjian syariah, pembiayaan syariah, dan kepatuhan syariah (*sharia compliance)*. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kesesuaian antara ketentuan normatif yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI dengan praktik pembiayaan yang diterapkan di lapangan.[7]

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktik bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan murabahah di KSPPS BTM Pekalongan KC Talun. Bagi KSPPS, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi masukan dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah*, khususnya yang menggunakan mekanisme *murabahah bil wakalah*, serta memberikan gambaran mengenai kesesuaiannya dengan Fatawa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Hasil penelitian juga

[7] Nyoman Budiono, 'Implementasi Multi Akad (Hybrid Contract) Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah',2.September (2022), 231-41.

dapat membantu mengidentifikasi kendala dan potensi penyimpangan dalam praktik pembiayaan sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip Syariah, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota. Bagi pengelola dan karyawan, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai prosedur pembiayan *murabahah*, mekanisme *murabahah bil wakalah*, serta hak dan kewajiban para pihak sehingga dapat meningkatkan profesionalisme dan ketelitian dalam memberikan pelayanan kepada anggota.[8]

Bagi anggota atau nasabah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang lebih jelas mengenai mekanisme pembiayaan *murabahah* yang diterapkan pada lembaga keuangan syariah. Dengan adanya penelitian ini, anggota atau nasabah dapat mengetahui proses pelaksanaan pembiayaan, mekanisme pembelian barang, penetapan harga jual, hingga pelaksanaan pembayaran angsuran sesuai akad yang telah disepakati. Pemahaman tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran anggota atau nasabah terhadap hak dan kewajibannya dalam akad pembiayaan serta memberikan kepastian hukum dan kepastian syariah dalam setiap transaksi yang dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber kajian ilmiah yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran, penelitian, maupun pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya yang membahas implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, penerapan akad *murabahah bil wakalah*, serta akibat hukum yang timbul dalam praktek pembiayaan syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan khazanah keilmuan dan memperkaya literatur akademik di bidang ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam

[8] Desi Ameliya,'Implementasi *Akad Murabahah Bil Wakalah* Di BMT PurwakartaAmanah Sejahtera (PAS)', 2.September (2022), 121-31.

kegiatan pembiayaan pada lembaga keuangn syariah. Melalui penelitian ini, masyarakat dapat memahami bagaimana akad murabahah diterapkan dalam praktik serta mengetahui pentingnya kesesuaian antara pelaksanaan akad dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah yang menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Fatwa DSN-MUI, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan produk dan layanan keuangan syariah.

## E. Landasan Teoritik

Untuk menjawab rumusan masalah, teori yang digunakan sebagai bahan penjabaran adalah Teori akad yang dikorelasikan dengan Konsep dan Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Konsep Akad Pembiayaan Syariah, dan Konsep *Murabahah*.

### 1. Teori Akad

Akad merupakan konsep fundamental dalam hukum ekonomi syariah karena seluruh aktivitas muamalah pada dasarnya di bangun atas adanya suatu akad. Secara etimologis akad berasal dari kata ‘al-aqd yang berarti ikatan, pengencangan, penguatan, atau perjanjian. Kata tersebut menggambarkan adanya hubungan yang mengikat antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan konsekuensi hukum tertentu.[9] Dalam perspektif fikih muamalah, akad tidak hanya dipahami sebagai kesepakatan biasa, melainkan sebagai suatu perikatan yang memiliki akibat hukum dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat islam.

Menurut para Fuqaha, akad adalah ketertarikan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara’ sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Pengertian tersebut menunjukan bahwa satu akad tidak cukup hanya pada adanya kesepakatan para pihak, tetapi juga harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkandalam hukum islam. Oleh karena

[9]Muhammad Kamal and Abdul Hamid, “Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah,” *Jurnal Hukum Diktum* 14 (2016).

itu, suatu transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah tidak dapat dianggap sebagai akad yang sah meskipun dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak. Dalam hukum ekonomi syariah, akad memiliki fungsi yang sangat penting karena menjadi instrumen untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan dalam kegiatan muamalah. Akad juga menjadi sarana untuk menentukan hak masing-masing para pihak yang berakad (*al-'aqidain*), adanya objek akad (*ma'qud 'alaih*), adanya tujuan akad yang dibenarkan syariat, serta adanya ijab dan qabul sebagai bentuk kesapakatan para pihak.Selain itu, akad juga harus dilandasi oleh prinsip kerelaan, kejujuran, keterbukan, dan tidak mengandung unsur riba, gharar,maupun maysir.[10] Teori akad dalam penelitian ini digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji hubungan hukum antara KSPPS BTM pekalongan kantor cabang Talun dengan anggota dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah*. Melalui teori ini dapat dianalisis apakah pelaksanaan akad yang dilakukan telah memenuhi rukun ekonomi syariah serta sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapakan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah.*

Dalam pelaksanaannya, pembiayaan murabahah dapat menggunakan *hybrid contract* atau *al-'uqud al-murakkabah,* yaitu penggabungan duaatau lebih akad dalam satu rangkaian transaksi yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu. Konsep ini berkembang seiring kompleksitas kebutuhan transaksi ekonomi modern yang terkadang tidak dapat dipenuhi hanya dengan satu akad, sehingga Lembaga keuangan Syariah melakukan inovasi melalui kombinasi bebrapa akad, sehingga Lembaga keuangan Syariah melakukan inovasi melalui kombinasi beberapa akad dengan tetap berpedoman pada prinsip Syariah. Penggunaan *hybrid contract* pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan Syariah, setiap akad memiliki objek, tujuan, dan konsekuensi hukum yang jelas, serta tidak mengandung unsur *riba, gharar, maysir,* atau rekayasa untuk menghalalkan

[10] Urbanus Uma Leu,'Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah', Tahkim, vol.10 (2014), 47-66.

transaksi yang dilarang . Dengan demikian, meskipun terdapat lebih dari satu akad dalam satu transaksi, setiap akad harus tetapsah dan tidak saling meniadakan agar pembiayaan murabahah tetap sesuai dengan prinsip Syariah dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Praktik Lembaga keuangan Syariah dalam bentuk *hybrid contract* yang paling banyak digunakan adalah kombinasi antara akad murabahah dan wakalah. Pada mekanisme ini, Lembaga keuangan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dibeli dan secara prinsip menjadi milik Lembaga keuangan, selanjutnya dilakukan akad *murabahah bil wakalah* dan banyaik diterapkan karena dianggap lebih praktisdan efisien.[11]

Konsep *hybrid contract* menjadi sangat relevan dalam penelitian ini karena terdapat indikasi penggunaan akad *murabahah* yang dikombinasikan dengan akad *wakalah* dalam pembiayaan barang Konsumtif di KSPPS BTM Pekalongan KC Talun. Oleh karena itu, teori *hybrid contract* digunakan untuk menganalisis apakah penggabungan akad tersebut telah dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip Syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Melalui analisis tersebut dapat diketahui kesesuaian praktik pembiayaan yang dilakukan dengan ketentuan hukum ekonomi Syariah serta akibat hukum yang timbul apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya.

**2. Pembiayaan Akad *Murabahah***

Pembiayaan merupakan kegiatan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dangan itu untuk memenuhi kebutuhan pihak yang memerlukan dana berdasarkan suatu perjanjian tertentu. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, pembiayaan merupakan salah satu fungsi utama yang bertujuan membantu masyarakat dalam memperoleh barang, jasa, maupun modal usaha dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan sistem konvensional yang menggunakan bunga sebagai instrumen keuntungan, pembiayaan syariah dilaksanaan berdasarkan

[11] Atika Marwah Nasution, Koko Komarudin, And Muhammad Fakhrudin, 'Hybrid Contract Analysys on Hajj Umrah Advance Fund', Mahabits Al-Uqud, vol.1.1 (2024).

akad-akad yang dibenarkan oleh syariat islam sehingga terhindar dari unsur riba. Prinsip dasar pembiayaan syariah adalah adanya keadilan, transparansi, kemaslahatan,serta larangan terhadap segala bentuk transaksi yang mengandung *riba, gharar, maysir*, dan objek yang diharamkan. Oleh karena itu, setiap pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yang harus didasrkan pada akad yang jelas serta menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dirugikan.[12]

Salah satu akad yang paling banyak digunakan dalam pembiayaan syariah adalah akad *murabahah*. *Murabahah* merupakan akad jual beli dimana penjual menyebutkan harga pokok perolehan barang dan menambahkan barang dan menambahkan sejumlah keuntungan (margin) yang disepakati bersama dengan pembeli. Dalam pembiayaan *murabahah*, lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjual yang terlebih dahulu memebeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan harga pokok yang ditambah margin keuntungan yang telah disepakati sejak awal akad. Karakteristik utama murabahah terletak pada adanya keterbukaan mengenai harga po barang dan besaran keuntungan yang diperoleh penjual. Transparansi tersebut menjadi pembeda antara *murabahah* dengan praktik pinjaman berbunga pada lembaga keuangan konvensional. Selain itu, harga jual yang telah disepakati pada saat akad tidak boleh berubah selama masa pembiayaan berlangsung sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dalam praktiknya, *murabahah* banyak digunakian untuk pembiayaan konsumtif seperti kendaraan bermotor, peralatan rumah tangga, elektronik, perabot rumah tangga, maupun kebutuhan konsumtif lainnya. Dalam penelitian ini , konsep *murabahah* digunakan untuk menganalisis mekanisme pembiayaan barang konsumtif yang diterapkan oleh KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun. Analisis difokuskan pada kesesuaian

[12] Otoritas jasa keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/pojk.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah (Jakarta, 2014) <https ://wwww..ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan-/peraturan/ojk/Documents/pojk31penyelenggaraanUsahaPembiayaanSyariah_1417050443.pdf?utm-source=chatgpt.com>.

prosedur pembiayaan dengan karakteristik dan ketentuan akad murabahah sebagaimana diatur dalam hukum ekonomi syariah dan Fatwa DSN-MUI.[13]

**3. Konsep Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah***

Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* merupakan salah satu pedoman utama dalam pelaksanaan akad *murabahah* pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fatwa ini diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat adanya pedoman yang mengatur praktik pembiayaan *murabahah* agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan fatwa ini memiliki peran penting dalam menjaga kesesuaian operasional lembaga keuangan syariah dengan ketentuan hukum Islam. Secara normatif, Fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai pedoman syariah bagi lembaga keuangan synariah dalam menjalankan produk dan layanan keuangan. Meskipun bukan merupakan peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI memiliki kedudukan yang sangat penting karena mejadi rujukan utama dalam penyusunan berbagai regulasi yang mengatur perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dengan demikian, fatwa ini memiliki kekuatan normatif yang menjadi acuan dalam praktik operasional lembaga keuangan syariah. Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa lembaga keuangan syariah harus terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah sebelum menjualnya kembali melalui akad *murabahah.*

Fatwa ini juga menegaskan bahwa harga pokok barang dan margin keuntungan harus diberitahukan secara jujur kepada nasabah. Selain itu, apabila ada lembaga keuangan melalui akad *wakalah*, maka akad *murabahah* hanya dapat dilakukan setelah barang tersebut secara prinsip menjadi milik lembaga keuangan.[14] Ketentuan tersebut menunjukan bahwa aspek

[13]Yenti Afrida, "Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1 (2016).

[14]Andi Asruni, "Analisis Fatwa DSN-MUI NOMOR: 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Murabahah Dalam Penerapan Hak Milik (Studi Pada Bank Muamalat KCP Parepare)," 2021.

kepemilikan barang menjadi unsur yang sangat penting dalam akad *murabahah.* Oleh karena itu, fatwa ini digunakan sebagai landasan normatif dalam penelitian untuk menilai apakah implementasi pembiayaan *murabahah* pada KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun telah sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah.*

**4. Teori Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance)***

Kepatuhan syariah (sharia compliance) merupakan prinsip yang mengharuskan seluruh kegiatan operasional lembaga keuangan syariah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prinsip hukum Islam. Kepatuhan syariah menjadi salah satu aspek penting dalam kegiatan lembaga keuangan syariah karena bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi, produk pembiayaan, dan pelaksanaan akad tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Kepatuhan syariah tidak hanya berkaitan dengan penggunaan akad yang sesuai dengan prinsip Islam, tetapi juga mencakup kesesuaian mekanisme transaksi, objek pembiayaan, serta pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak.[15]

Penerapan kepatuhan syariah dalam lembaga keuangan syariah mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa DSN-MUI menjadi salah satu pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembiayaan agar transaksi yang dilakukan terhindar dari unsur riba, gharar, maysir, dan praktik yang bertentangan dengan syariat Islam. Kepatuhan terhadap ketentuan tersebut diperlukan untuk menjaga keabsahan transaksi serta memberikan kepastian mengenai kesesuaian pelaksanaan akad dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Kepatuhan syariah dalam pembiayaan murabahah dapat dilihat berdasarkan kesesuaian pelaksanaan akad dengan Fatwa DSN-MUI Nomor

[15] Iti Septi Didi Suardi, Puput Wahdaniah, Aisyah Defy R. Simatupang, Martavevi Azwar, "Kesesuaian Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mitra Mikro Multiguna Di Koperasi Syariah," *Baabu A l - I Lmi Ekonomi* 11 (2026): 204–13.

04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Fatwa tersebut mengatur bahwa lembaga keuangan syariah harus membeli barang yang diperlukan oleh anggota atas nama lembaga sendiri sebelum menjualnya kembali kepada anggota dengan harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati. Apabila pembelian barang diwakilkan kepada anggota melalui akad wakalah, pelaksanaan akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik lembaga keuangan syariah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan barang dan urutan pelaksanaan akad merupakan aspek penting dalam menentukan kesesuaian pembiayaan murabahah dengan prinsip syariah.[16]

Teori kepatuhan syariah digunakan sebagai dasar untuk menilai kesesuaian antara ketentuan hukum ekonomi syariah dengan praktik pembiayaan yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan syariah. Penilaian tersebut mencakup kejelasan objek transaksi, kepemilikan barang, transparansi harga perolehan dan margin keuntungan, serta ketepatan pelaksanaan akad. Dalam penelitian ini, teori kepatuhan syariah digunakan untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan pembiayaan murabahah murni dan murabahah bil wakalah di KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

## F. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Nur pada tahun 2024 berjudul "Kesesuaian Produk Pembiayaan Jual Beli Barang Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.O4/DSN-MUI/IV/2000 dengan akad *Murabahah* di Baitut Tamwil Muhammadiyah Banyumas." Penelitian ini menggunakan metode *field research* dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan bertujuan menganalisis kesesuaian pembiayaan *murabahah* dengan Fatwa DSN-MUI NO.O4/DSN-MUI/IV/2000. Hasil penelitian menunjukan bahwa mekanisme pembiayaan secara umum telah

[16] Khairul Umam, "Analisis Fatwa DSN MUI Dalam Transaksi Pembiayaan Murābaḥah Di KSPP. Syariah BMT NU Cabang Pragaan," *IQTISADIE: JOURNAL OF ISLAMIC BANKING AND SHARIAH ECONOMY* 5, no. 04 (2000): 89–108.

sesuai dengan fatwa, tetapi masih terdapat praktik yang belum sesuai, khususnya terkait kepemilikan barang karena lembaga terkadang memberikan dana langsung kepada nasabah tanpa terlebih dahulu memiliki barang tersebut. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji akad *murabahah* dalam pembiayaan barang berdasarkan prinsip Syariah Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000, sedsangkan perbedaannya terletak pada focus dan lokasi penelitian, yaitu penelitian terdahulu membahas kesesuaian pembiayaan murabahah di BTM Banyumas, sementara penelitian ini berfokus pada akad *murabahah* dalam pembiayaan barang konsumtif di KSPPS BTM Pekalongan KC Talun.[17]

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Andayani, Iva Anivatul Khasanah pada tahun 2023 yang berjudul "Implementasi Akad Murabahah Ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO.O4/DSN-MUI/IV/2000 pada BMT UGT Nusantara Cabang Pare-Kediri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan akad *murabahah* pada BMT UGT Nusantara Cabang Pare-Kediri telah sesuai dengan ketentuan syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI. Dalam praktiknya, BMT menggunakan akad *wakalah* sebagai pelengkap, yaitu nasabah diberikan kuasa untuk membeli barang atas nama BMT sebelum akad dilakukan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas akad *murabahah* dan penggunaan *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* serta mengacu pada Fatwa DSN-MUI NO.O4/DSN-MUI/IV/2000. Adapun perbedaanya terletak pada lokasi penelitian, yaitu penelitian terdahulu mengkaji implementasi akad murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Pare-Kediri, sedangkan penelitian ini berfokus pada akad *murabahah* dalam pembiayaan barang konsumtif di KSPPS BTM Pekalongan KC Talun.[18]

---

[17]Ridwan Nur, "Kesesuaian Produk Pembiayaan Jual Beli Barang Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No : 04 / DSN-MUI / IV / 2000 Dengan Akad Murabahah Di Baitut Tamwil Muhammadiyah Banyumas" 09, no. 04 (2024): 76–90.

[18]Iva Anivatul Khasanah Dwi Andayani, "Implementasi Akad Murabahah.. | 35" 1 (2023): 35–45.

Penelitian yang dilakukan oleh Tulus Budi Santoso pada tahun 2023 yang berjudul "Implementasi Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor BMT Bina Insan Sejahtera Mandiri Syariah Tangerang dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.O4/DSN-MUI/IV/2000. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan kendaraan bermotor telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan uang muka (urbun). BMT tidak mensyaratkan adanya uang muka sebagaimana yang diperbolehkan oleh fatwa, melainkan hanya meminta jaminan sebagai bentuk keseriusan anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji pelaksanaan akad *murabahah* pada Lembaga keuangan Syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000. Adapun perbedaannya terletak pada objek dan lokasi penelitian yaitu, penelitian terdahulu membahas pembiayaan kendaran bermotor di BMT Bina Insan Sejahtera Mandiri Syariah Tangerang, sedangkan penelitian ini membahas akad *murabahah* dalam pembiayaan barang konsumtif di KSPPS BTM Pekalongan KC Talun.[19]

Penelitian yang dilakukan oleh Gusti Septa Andany pada tahun 2017 berjudul "Analisis Aplikasi Pembiayaan *Murabahah* Konsumtif di BNI Syariah Kantor Cabang Fatmawati". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan bertujuan menganalisis penerapan akad *murabahah* dalam pembiayaan barang konsumtif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *murabahah* digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif nasabah, seperti pembelian rumah dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, dan penerapannya telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah.*

[19] T. B. Santoso, *"Implementasi Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor BMT Bina Insan Sejahtera Mandiri Syariah Tangerang dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000,"* Journal of Islamic Economics Studies and Practices.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas akad *murabahah* dalam pembiayaan barang konsumtif serta menggunakan Fatwa DSN-MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 sebagai dasar analisis. Adapun perbedaannya terletak pada objek dan lokasi penelitian, yaitu penelitian terdahulu dilakukan di BNI Syariah Kantor Cabang Fatmawati, sedangkan penelitian ini dilakukan di KSPPS BTM Pekalongan KC Talun dengan fokus pada akad *murabahah* dalam pembiayaan barang konsumtif. Perbedaan lembaga tersebut memberikan ruang bagi penelitian ini untuk mengkaji penerapan akad *murabahah* pada Lembaga koperasi Syariah dengan karakteristik dan kondisi yang berbeda.[20]

Perbedaan keempat penelitian terdahulu terletak pada objek, lokasi, dan focus kajian, yaitu penelitian Ridwan Nur berfokus pada kesesuaian pembiayaan jual beli barang di BTM Banyumas, Dwi Andyani dan Iva Anivatul Khasanah membahas implementasi murabahah dengan wakalah di BMT UGT Nusantara Pare-Kediri, Tulus Budi Santoso mengkaji pembiayaan kendaraan bermotor di BMT Bina Insan Sejahtera Mandiri Syariah Tangerang, Sengankan Gusti Septa Andyani membahas pembiayaan barang konsumtif di BNI Syariah Kantor Cabang Fatmawati. Adapun kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap akibat akad *murabahah* dalam pembiayaan barang konsumtif pada KSPPS BTM Pekalongan KC Talun, khususnya dengan melihat bagaimana penerapan akad tersebut dalam praktik di Lembaga koperasi Syariah dan menganalisisnya berdasarkan prinsip hukum ekonomi Syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji kesesuaian akad *murabahah* dengan ketentuan Syariah, tetapi juga memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan pembiayaan barang konsumtif pada lokasi penelitian yang belum dikaji dalam penelitian terdahulu.

[20] Gusti Septa Andany, ‘Analisis Aplikasi Murbahah Pada Pembiayaan Konsumtif di BNI Syariah Kantor Cabang Fatmawati’,2017.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini dilakukan agar penelitian lebih terstruktur dan terarah serta di pertanggung jawabkan secara ilmiah. Berikut beberapa metode penelitian yang akan diimplementasikan.

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan degan menelaah bagaimana hukum bekerja dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat melalui pengamatan langsung terhadap fakta, peristiwa, dan fenomena yang terjadi dilapangan. Metode ini berfokus pada kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik pelaksanaannya dalam realitas sosial.[21]

Pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, pendapat, serta informasi yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk narasi yang memberikan gambaran yang mendalam mengenai objek penelitian. Pendekatan kualitatif juga dikenal sebagai pendekatan naturalistik karena dilakukan dalam kondisi alami tanpa adanya manipulasi tehadap objek yang diteliti.[22]

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah Kantor Cabang Talun yang beralamat di Ds.Talun Kec.Talun Kab.Pekalongan.

### 3. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui berbagai teknik seperti

---

[21]Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 154–156.

[22]Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 9–12.

wawancara, observasi, maupun intrumen lainnya, sehingga data yang diperoleh bersumber langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dan memiliki informasi yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui kegiatan wawancara dan observasi dengan pegawai dan nasabah KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah Kantor Cabang Talun.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh peneliti melalui berbagai bahan kepustakaan. Data ini berasal dari buku, jurnal ilmiah, skripsi, peraturan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian yang digunakan untuk memperkuat analisis penelitian.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan secara mendalam dari sumber yang telah ditentukan. Aadapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu cara teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara sistematis terhadap objek penelitian. Pengamatan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap berbagai kegiatan, perilaku, atau keadaan berkaitan dengan fokus peneliti memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama proses pengamatan berlangsung.[23]

b. Wawancara (*Interview)*

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi berupa tanya jawab antara informan dan narasumber. Teknik ini digunakan untuk menggali informasi secara lebih mendalam terkait objek dan permasalah yang diteliti. Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh data yang lebih rinci, komprehensif, dan sesuai

[23]Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 203–205.

dengan kebutuhan penelitia sehingga mendukung tercapainya tujuan penelitian secara optimal. Wawancara dilakukan terhadap Manager BTM, Manager pembiayaan, *Account Officer*, serta nasabah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa bahan tertulis, seperti buku, jurnal, arsip, laporan, dan berbagai karya ilmiah lainnya, maupun dokumen *visual* seperti foto atau gambar. Penggunaan dokumentasi bertujuan untuk memperoleh informasi pendukung serta memperkuat data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data lainnya.

**5. Teknik Analisis Data**

Analisis data berarti proses sistematis mengumpulkan meneliti dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen lainnya yang kemudian dianalisis melalui metode deskriptif kuantitatif, agar mudah dipaham dan dapat dikomunikasikan hasilnya dengan orang lain. Langkah-langkah dalam analisisdata deskriptif kuantitatif yaitu.

a. Pemilihan Data

Reduksi data merupakan proses awal dalam analisis data yang dilakukan dengan cara menyeleksi, mengelompokkan, menyederhanakan, dan merangkum data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Proses ini bertujuan untuk memusatkan perhatian pada informasi yang memeiliki keterkaitan dengan fokus penelitian, sehingga data menjadi lebih terorganisir dan memudahkan peneliti dalam melakukan interprestasi serta penarikan kesimpulan.[24]

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahapan dalam analisis data yang dilakukan dengan cara menyusun dan mengorganisasikan data yang telah

[24]Novie Stephen, *"Implementasi Penggunaan Media Gadget untuk Memberi Kemudahan dalam Pelaksanaan Proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan,"* hlm. 32–34, 40.

melalui proses reduksi ke dalam bentuk yang terstruktur dan mudah dipahami. Data dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti narasi, tabel, diagram, maupun bentuk visual lainnya. Tahap ini bertujuan untuk membantu peneliti memahami pola, keterkaitan, dan hubungan antar data sehingga memudahkan proses analisis serta penarikan kesimpulan penelitian.[25]

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahapan terakhir dalam analisis data penelitian. Pada tahap ini, peneliti menginterpretasikan hasil analisis data untuk merumuskan kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, dilakukan proses verifikasi guna menguji dan memastikan bahwa kesimpulan yang diperoleh telah didukung oleh data dan fakta yang ditemukan selama penelitian. Melalui tahap ini, peneliti dapat memahami makna dari data yang telah dianalisis, menemukan hubungan antar data, serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya sehingga diperoleh jawaban yang valid terhadap rumusan masalah penelitian.

## H. Sistematika Penulisan

Proposal penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikurt:

**BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

**BAB II: TEORI DAN KONSEP**

Bab ini membahas tentang landasan teori dan konsep yang menjadi dasar peneliti dalam melakukan penelitian. Isi dari bab ini yaitu diuraikan dalam Teori

[25]Arti Damisa, "Proses Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Analisis Jaminan (Studi Kasus di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan)," *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 1 (2018), hlm. 11.

Akad, Tinjauan hukum Fatwa DSN-MUI terkait dengan akad murabahah serta konsep dari pembiayaan syariah pada akad *murabahah.*

**BAB III: HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini menjelaskan objek penelitian, yaitu memberikan gambaran umum tentang KSPPS BTM Kantor Cabang Talun, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, serta produk dan jasa yang ditawarkan di KSPPS BTM Kantor Cabang Talun. Pada bab ini juga mendeskripsikan hasil temuan di lapangan terkait pengalikasian akad *murabahah*.

**BAB IV: PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang analisis praktik akad murabahah di KSPPS BTM Kantor Cabang Talun dan analisis akibat hukum pada pelaksaan akad murabahah pada Fhatwa DSN-MUI Nomor 04/ DSN-MUI /XI/2000 Tentang Murabah di KSPPS BTM Kantor Cabang Talun.

**BAB V: PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang uraian kesimpulan dari hasil kajian yang dilakukan dan saran dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi kajian penelitian-penelitian berikutnya.

# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik akad *murabahah* pada pembiayaan barang konsumtif di KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun serta analisis terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Implementasi akad *murabahah* pada pembiayaan barang konsumtif di KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun dilaksanakan melalui dua mekanisme, yaitu *murabahah* murni dan *murabahah bil-wakalah*. Pada *murabahah* murni, KSPPS terlebih dahulu melakukan pembelian barang kepada supplier, menerima barang tersebut, kemudian melaksanakan akad *murabahah* dan serah terima dengan anggota. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa KSPPS telah memperoleh barang sebelum menjualnya kepada anggota sehingga lebih sesuai dengan karakteristik akad *murabahah* dan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.

   *Murabahah bil-wakalah*, KSPPS memberikan kuasa kepada anggota untuk mencari dan membeli barang yang dibutuhkan. Anggota kemudian menyerahkan nota atau kuitansi pembelian kepada KSPPS sebagai bukti bahwa barang telah dibeli sesuai dengan pengajuan pembiayaan. Penggunaan akad *wakalah* dalam rangkaian murabahah pada dasarnya dapat dilakukan, karena *wakalah* berfungsi sebagai pemberian kuasa kepada anggota untuk melakukan pembelian barang untuk kepentingan KSPPS. Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian bukan terletak pada keberadaan akad *wakalah*, melainkan pada urutan pelaksanaan akad. Hasil penelitian menunjukkan adanya praktik penandatanganan akad dan perealisasian pembiayaan dalam satu waktu, sedangkan pembelian barang dilakukan setelah anggota menerima dana pembiayaan.

   Berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, apabila pembelian barang dikuasakan kepada nasabah, akad murabahah dilaksanakan setelah barang secara prinsip menjadi milik lembaga

keuangan. Oleh karena itu, praktik *murabahah bil-wakalah* di KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan tersebut apabila akad murabahah telah dilaksanakan sebelum barang secara prinsip menjadi milik KSPPS. Dengan demikian, implementasi murabahah pada pembiayaan barang konsumtif di KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun dapat dinilai telah sesuai pada mekanisme murabahah murni, sedangkan pada *murabahah bil-wakalah* masih diperlukan perbaikan terutama mengenai urutan akad dan kepemilikan barang.

2. Akibat hukum penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap para pihak berkaitan dengan hak dan kewajiban KSPPS serta anggota dalam pelaksanaan akad *murabahah*. KSPPS sebagai penjual memiliki hak menerima pembayaran sesuai harga jual yang telah disepakati dan berkewajiban memastikan tersedianya serta terpenuhinya ketentuan mengenai objek *murabahah*. Dalam penggunaan wakalah, KSPPS tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa barang yang dibeli melalui anggota sebagai wakil telah menjadi milik KSPPS secara prinsip sebelum dilakukan akad *murabahah*. Apabila tahapan tersebut belum terpenuhi, KSPPS berkewajiban memperbaiki mekanisme pelaksanaan *murabahah bil-wakalah* agar sesuai dengan ketentuan syariah.

   Pelaksanaan akad *murabahah* menimbulkan hak untuk memperoleh barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati serta kewajiban untuk membayar harga jual secara angsuran bagi anggota. Ketika anggota bertindak sebagai wakil KSPPS, anggota juga berkewajiban menggunakan kuasa sesuai dengan tujuan pembiayaan, membeli barang sesuai dengan jenis dan spesifikasi yang disepakati, serta menyerahkan bukti pembelian kepada KSPPS. Apabila anggota menggunakan dana tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan atau tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati, keadaan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi berupa kewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan dana dan dapat menjadi persoalan wanprestasi apabila memenuhi unsur-unsurnya.

Keabsahan akad dalam penelitian penelitian ini, tidak menyimpulkan bahwa seluruh akad *murabahah* di KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun menjadi batal. Permasalahan harus dilihat berdasarkan mekanisme transaksi masing-masing. Murabahah murni memiliki tahapan pengadaan dan kepemilikan barang yang lebih jelas. Permasalahan terutama terdapat pada *murabahah bil-wakalah* apabila terbukti akad murabahah telah dilaksanakan sebelum barang secara prinsip menjadi milik KSPPS. Oleh karena itu, akibat hukum yang paling utama dari temuan penelitian ini adalah perlunya perbaikan mekanisme pelaksanaan akad agar kedudukan KSPPS sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli dalam akad *murabahah* dapat terlaksana sesuai dengan prinsip murabahah.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun, pelaksanaan pembiayaan *murabahah bil-wakalah* perlu dilakukan dengan memperjelas urutan antara akad *wakalah* dan akad murabahah. Akad *wakalah* sebaiknya dilaksanakan terlebih dahulu sebagai dasar pemberian kuasa kepada anggota untuk membeli barang atas nama dan untuk kepentingan KSPPS. Setelah barang dibeli, anggota menyerahkan bukti pembelian kepada KSPPS dan KSPPS memastikan bahwa barang tersebut telah menjadi miliknya secara prinsip. Setelah tahapan tersebut terpenuhi, akad murabahah antara KSPPS dan anggota baru dilaksanakan. Mekanisme tersebut diperlukan agar pelaksanaan *murabahah bil-wakalah* lebih sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.
2. KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun perlu memperjelas dokumentasi dalam setiap transaksi *murabahah bil-wakalah*. Nota atau kuitansi pembelian tidak hanya digunakan sebagai bukti bahwa anggota telah membeli barang, tetapi juga perlu didukung dengan kejelasan mengenai waktu pembelian, pihak yang melakukan pembelian, atas nama siapa barang dibeli, serta waktu barang secara prinsip menjadi milik KSPPS. Kejelasan

dokumentasi tersebut dapat membantu memastikan bahwa tahapan wakalah dan murabahah tidak tercampur serta dapat menjadi bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan akad.

3. Bagi anggota atau nasabah, dalam pelaksanaan *murabahah bil-wakalah* hendaknya menggunakan dana pembiayaan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dalam akad. Anggota yang bertindak sebagai wakil KSPPS harus membeli barang sesuai dengan jenis, spesifikasi, dan nilai yang telah disetujui serta menyerahkan bukti pembelian kepada KSPPS. Hal tersebut penting untuk menjaga amanah dalam pelaksanaan akad wakalah dan memastikan bahwa pembiayaan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.
4. KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun perlu meningkatkan pemahaman dan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dalam pembiayaan murabahah, khususnya bagi pihak yang terlibat langsung dalam proses pembiayaan. Pengawasan tidak hanya berorientasi pada kelancaran pembayaran angsuran, tetapi juga pada terpenuhinya substansi akad murabahah, terutama mengenai objek barang, kepemilikan barang, urutan akad, dan kedudukan para pihak.
5. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai *murabahah bil-wakalah* dapat dikembangkan dengan objek dan lokasi penelitian yang lebih luas. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji lebih mendalam mengenai pembuktian kepemilikan secara prinsip, dokumen akad *wakalah* dan murabahah, serta penerapan prosedur operasional lembaga dalam memastikan bahwa barang telah menjadi milik lembaga sebelum akad murabahah dilaksanakan.

# DAFTAR PUSTAKA


Abizar. “Anggota Pembiayaan KSPPS BTM Pekalongan KC Talun 3 Oktober,” 2026.

Afrida, Yenti. “Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1 (2016).

Al-Hikmah, STAI DI. “Semua Muamalah Boleh, Selama Tidak Ada Dalil Yang Mengharamkannya,” 2011.

Ameliya, Desi. “Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera ( PAS )” 2, no. September (2022): 121–31.

Ananda, Iva Ashari, Abdul Wahab, and Evin Juliasti. “Konsep Konsumsi Dalam Ekonomi Islam.” *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam (SEBI)* 7, no. 1 (2025): 72–82.

Andany, Gusti Septa. “Analisis Aplikasi Murabahah Pada Pembiayaan Konsumtif Di BNI Syariah Kantor Cabang Fatmawati,” 2017.

Anggraini, Marisa, and Amin Wahyudi. “Pengelolaan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Subsidi Perspektif Ukhuwah Islamiyah (Studi Pada Bank BTN Syariah KCP Sragen).” *Falahiya: Research Journal of Islamic Banking and Finance* I, no. 2 (2022): 138–55.

Asruni, Andi. “Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor : 4 / DSN-MUI / IV / 2000 Tentang Akad Murabahah Dalam Penerapan Hak Milik ( Studi Pada Bank Muamalat KCP Parepare ).” *Banco:Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* 4 (2022). https://doi.org/10.35905/banco.v4i1.2651.

———. “Analisis Fatwa DSN-MUI NOMOR: 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Murabahah Dalam Penerapan Hak Milik (Studi Pada Bank Muamalat KCP Parepare),” 2021.

Aziz, Muhammad Sulthon. “Preferensi Penawaran Kredit Kepemilikan Rumah Syariah Perspektif Fatwa DSN MUI.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4 (2022): 555–64. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2161.

Bahren, Rina Susanti Abidin. “Pengaruh Iman Terhadap Konsumsi Barang Atau Jasa.” *The Renewal of Islamic Economic Law* 1, no. 1 (2020): 52–73.

———. “Pengarum Iman Terhadap Barang Atau Jasa.” *AL-IKHTISAR: The Renewal of Islamic Economic Law* 1, no. 1 (2020): 52–70.

Budiono, I Nyoman. “Implementasi Multi Akad (*Hybrid Contract*) Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah” 2 (2023): 231–41.

Chaliddin, Muhammad Ikbal. “Akad *Murabahah* Dalam Islam.” *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)* 1, no. 2 (2022): 143–56.

Dalail, Wahid. “Akad Dalam Transaksi Syari’ah (Urgensi, Implementasi Dan Eksistensi)” 2, no. 01 (2021).

Danambar, Maria Cristienza, Yustinus Jasrin, and Merin Jemadu. “Tinjauan Yuridis Dan Normatif: Optimalisasi Akad Murabahah Dalam Perbankan Syariah Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah NO.21 Tahun 2008.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 204 (2024): 2207–30.

Dwi Andayani, Iva Anivatul Khasanah. “Implementasi Akad Murabahah.. | 35” 1 (2023): 35–45.

Fadli, Heru. “Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Bank Mandiri Syariah Kota Bandar Lampung).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Ghazaly, Abdul Rahman, and Sapiudin Authors Ihsan, Ghufron, Shidiq. *Fiqh Muamalat*. *Fikih Muamalah*. jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Hadi, Abdul. “Tbk . KANTOR CABANG DARMO SURABAYA MENURUT.” *Justisia Ekonomika* 2 (2015).

Halimatus Sa’diyah, Sitti Lilatul Khasanah, Abdul Mukti Thabrani, Erie Haryanto. “Sejarah Dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Di Indonesia” 3 (2021).

Haryono. “Dinamika Dan Solusi Pengembangan Multi Akad (Hybrid Contract) Sebagai Basis Produk Perbankan Syariah.” *Ad-Deenar Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1866. https://doi.org/10.30868/ad.v3i01.498.

Hasan, Nurul Fatma. “Hybrid Contract: Kontruksi Akad Dalam Produk Perbankan Syariah.” *Perbankan Syariah* 1 (2017).

Hasan, Zainol, Moh Rivqi Amin, and Muhammad Ibnu Ali. “Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah Subsidi Di BSI KCP Basuki Rahmat Situbondo.” *ILTIZAM: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 1, no. 2 (2024): 112–26.

Ihdi Aini, Azhari Akmal Tarigan, Desri Ari Enghariano. “Prinsip Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Telaah Tafsir Quran Surat Al-Isra.” *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 10 (2024).

Ilyas, Rahmat. “Analisis Sitem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah.” *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari’ah* 06 (n.d.): 1–18.

Indonesia, Mahkamah Agung Republik. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008.

Indrawati, Tri. “Anggota Pembiayaan KSSPS BTM Pekalongan KC Talun 3 Oktober,” 2026.

Istianingsih, Retno. “Manager Pembiayaan, KSPPS BTM Pekalongan KC Talun, Wawancara Oleh Putri Meilida,” n.d.

Iti Septi Didi Suardi, Puput Wahdaniah, Aisyah Defy R. Simatupang, Martavevi Azwar, “Kesesuaian Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mitra Mikro Multiguna Di Koperasi Syariah,” *Baabu A l - I Lmi Ekonomi* 11 (2026): 204–13.

Jannah, Zahratul, Zilhayatul Husna, Nurulk Assyfa, and Rudi Hartono I. “Akad Dalam Jual Beli : Akad Murabahah , Akad Salam , Akad Istishna.” *Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah* vol.2, no. 2 (2025).

Kamal, Muhammad, and Abdul Hamid. “Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah.” *Jurnal Hukum Diktum* 14 (2016).

Keuangan, otoritas jasa. “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.” jakarta, 2014.

Khairul Umam, “Analisis Fatwa DSN MUI Dalam Transaksi Pembiayaan Murābaḥah Di KSPP. Syariah BMT NU Cabang Pragaan,” *Iqtisadie: Journal Of Islamic Banking And Shariah Economy* 5, no. 04 (2000): 89–108.

Leu, Urbanus Uma. “Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah.” *Tahkim* vol.10 (2014): 48–66.

Mardiastuti, Aditya. “Contoh Barang Konsumtif Beserta Pengertian Dan Jenisnya,” 2022.

Maulana, Hasanudin. “Multiakad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia.” *Al-Iqtishad* 3, no. 51 (2011).

Muftadin, Dahrul. “Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Syariah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Syariah.” *Jurnal Al-Adl* 11, no. 1 (2018): 100–118.

Muhammad Abdul Wahab, Lc. *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*. *Rumah Fiqih Publishing*. jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Muhammad, Nova Effenty. “Fatwa Dalam Pemikiran Hukum Islam.” *Al-Mizan* 12 (2016): 150–77.

Mujiburohman, Dian Aries. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: STPN Press, 2023.

Mula Dawilah, Romi Faslah. “Peran Kontrak Bisnis Dalam Membangun Kepercayaan Transaksin Bisnis.” *Neraca Manajemen, Ekonomi* 17, no. 12 (2025).

Munir, Akhmad Sirojudin. “Implementasi Akad Murabahah Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Kranji.” *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 17, no. 02 (2022): 31–39.

Mustika, Surya, and Rajamuddin Putra. “Keabsahan Akad Murabahah Berdsarkan Kepatuhan Syariah (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.Js).” *Renaissan* 6, no. 3 (2021): 616–24.

Mutaqin, M.Ilzam. “Account Officer, KSPPS BTM Pekalongan KC Talun, 4 Oktober,” 2026.

Muyasaroh, Nurul. “Eksistensi Bank Syariah Dalam Persfektif Undang-Undang No . 21.” *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 21 (2022): 12–31.

Nasution, Atika Marwah, Koko Komaruddin, and Muhamad Fakhrudin. “Hybrid Contract Analysis on Hajj and Umrah Advance Fund.” *Mahabits Al-Uqud* vol.1, no. 1 (2024).

NU, NU Online – Islam. “Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 29.” NU Online – Islam NU, n.d.

Nur, Ridwan. “Kesesuaian Produk Pembiayaan Jual Beli Barang Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No : 04 / DSN-MUI / IV / 2000 Dengan Akad Murabahah Di Baitut Tamwil Muhammadiyah Banyumas” 09, no. 04 (2024): 76–90.

Nurhikma, Rahman Ambo Masse, Damira. “Implementasi Hybrid Contract Pada Pembiayaan Murabahab Bil Wakalah Di BNI Syariah Cabang Makasar.” *Banco:Jurnal Manejemen Dan Perbankan Syariah* 2, no. 04 (2020).

P, Sekarini Teguh, Nandang Ihwanudin, and Iwan Permana. “Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor . 04 / DSN-MUI / IV / 2000 Dan PBI Nomor . 7 / 46 / PBI / 2005 Terhadap Akad Murabahah Bil Wakalah,” 2005, 135–41.

Pekalongan, KSPPS BTM. “Profil BTM Pekalongan,” 2026.

Popi Adiyes Putra,Sudirman Suparmin, Tuti Anggraini. “Fatwa (Al-Ifta’); Signifikansi Dan Kedudukannya Dalam Hukum Islam.” *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2022): 27–38. https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.394.

Rajib, Muh. “Terbentuknya Akad (Kontrak): Rukun Dan Syarat Akad.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. April (2025): 678–95.

Rejeki, Sri, and Muhammad Subhan. “Analisis Hukum Islam Tentang Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.” *EKONOMI BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN* 14, no. 1 (2025): 1–9.

Rizky Akbar Siregar, Fardan Ali Torabora Siregar, Chairina. “Studi Literatur Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2022): 275–82.

Romli, Muhammad. “Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata.” *Tahkim* 17 (2021).

Santoso, Tulus Budi. “ImplementasiI Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor BMT Bina Insan Sejahtera Mandiri Syariah Tangerang Dalam Perspektif FATWA DSN MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah” 1, no. 2 (2022).

Setiady, Tri. “Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqih Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah.” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2014): 517–30.

Subkhi. “Anggota Pembiyaaan KSPPS BTM Pekalongan KC Talun, 4 Oktober,” 2026.

Suharti. “Manager,Kspps Btm Pekalongan Kantor Cabang Talun, Diwawancarai Oleh Putri Meilida Mahdia,” 2026.

Sultoni, Hasan, Ayu Rahmawati, and Filda Ashofa. “Implementasi Akad-Akad Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia.” *MUSYARAKAH: Journal of Sharia Economics (MJSE)* 2, no. 2 (2022): 94–99.

Sutriani, Ikat, Faqihuddin Akbar Muallim, Muhammad Akmansyah, A. Fathoni, and Amirudin. “Ketaatan Ulil Amri Qs An-Nisa 59 An-Nur 54 Muhamad 33 Pendidikan Islam.” *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 11, no. 02 (2025).

Syamsuddin, M. Aulia Rachman &. “Halal Industry in Indonesia: The Role of Sharia Financial Institutions in Driving Industrial and Halal Ecosystem.” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)* 11, no. January (2019): 35–58.

Talun, KSPPS BTM Pekalongan KC. “Brosur Produk Pembiayaan,” 2026.

———. “Rapat Anggaran Tahunan, Tahun 2024-2026.” 2026.

Umam, Khairul. “Analisis Fatwa DSN MUI Dalam Transaksi Pembiayaan Murābaḥah Di KSPP. Syariah BMT NU Cabang Pragaan.” *IQTISADIE: JOURNAL OF ISLAMIC BANKING AND SHARIAH ECONOMY* 5, no. 04 (2000): 89–108.

Usman, Rachmadi. *Produk Dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia: Implementasi Dan Aspek Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.

Vera Ayu Oktaviasari, Dkk. “Macam-Macam Akad Dalam PenerapannyaLembaga Keuangan Syariah Di Indonesia.” *Ribhuna:Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 4 (2025).

Wahab, Abdul. “Hybrid Contract Dalam Perspektif Ulama Empat Madzhab.” *Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (2020): 2615–22.

Yasing. *Implementasi Akad Murabahah Terhadap Pembiyaan Motor Di PT.Adira*, 2019.